



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl.Raya Jaten No.85 Karanganyar Telp.(0271) 821319
Website: jaten.karanganyarkab.go.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 487.22/28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/10 TAHUN
2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengangkatan pegawai dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

- Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/10 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN JATEN.
- KEDUA : Mengubah Keputusan Camat Jaten Nomor 487.22/10 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Jaten, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut:

Pasal 1

Nomor 1 dan 2, diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. HARI PURNOMO, S.Sos, M.Si

Camat Jaten
Pengarah
2. BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si
Sekretaris Camat
PPID Pembantu

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten
Pada tanggal : 5 Juli 2021

CAMAT JATEN

ttd

HARI PURNOMO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar;
3. Yang Bersangkutan.